



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara kewarisan antara:

**HJ. HAMRIAH BINTI LA EMO**, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 5 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai Tergugat I, **sekarang Pemanding I**;

**ISHAQ ISKANDAR BIN H. ISKANDAR**, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 16 Februari 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai Tergugat II, **sekarang Pemanding II**;

**SUCIATI ISKANDAR BINTI H. ISKANDAR**, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 4 Juni 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, alamat Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai Tergugat III, **sekarang Pemanding III**;

**SYAMSUL BAHRI BIN H. ISKANDAR**, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 14 Juli 1962, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Pelaut, alamat Lingkungan Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai Turut Tergugat I, **sekarang Pemanding IV**;

Hlm 1 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHLIS NUR BIN H. ISKANDAR**, tempat dan tanggal lahir Barru, 26 Februari 1972, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi, Kelurahan Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, semula sebagai Turut Tergugat II, **sekarang Pembanding V**;

**ASWAR BIN HARIS**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 22 November 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Andi Mappe Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, semula sebagai Turut Tergugat III, **sekarang Pembanding VI**;

**ASWIN BIN HARIS**, Umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Andi Mappe Bonto Gelang, Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, semula sebagai Turut Tergugat IV, **sekarang Pembanding VII**;

Dalam hal ini Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII memberi kuasa kepada Dr. Amir, S.H., M.H. dan Muhlisi, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2023, terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Barru dengan Nomor:32/K.Kh/2023/PA.Br, tanggal 27 September 2023, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 39/K.Kh/2023/PA.Br, tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut **sebagai Para Pembanding**;

Hlm 2 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



**Melawan**

**ZAINAL ARIFIN BIN H. ISKANDAR**, tempat dan tanggal lahir Boru, 9 September 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, Lingkungan Padaelo Selatan, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai Penggugat I, **sekarang Terbanding I**;

**DAHNIAR ISNUR BINTI H. ISKANDAR**, tempat dan tanggal lahir Pekkae, 7 Mei 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai Penggugat II, **sekarang Terbanding II**;

**DARMAWATI ISNUR BINTI H. ISKANDAR**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Juli 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Lingkungan Bottoe, Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, semula sebagai Penggugat III, **sekarang Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Hlm 3 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hj. Nurhayati sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari Hj. Nurhayati sebagai berikut:
  - 1.1 H. Iskandar bin Majjese (suami);
  - 1.2 Zainal Arifin bin H. Iskandar (anak laki-laki/Penggugat I);
  - 1.3 Syamsul Bahri bin H. Iskandar (anak laki-laki/Turut Tergugat I);
  - 1.4 Dahniar Isnur binti H. Iskandar (anak perempuan/Penggugat II);
  - 1.5 Muhlis Nur bin H. Iskandar (anak laki-laki/Turut Tergugat II),
  - 1.6 Darmawati Isnur binti H. Iskandar (anak perempuan/Penggugat III),
  - 1.7 Haris bin H. Iskandar (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - 4.1 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Aroppoe/ Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah H. Abd. Asis
    - Sebelah Timur : Tanah Pemerintah Daerah
    - Sebelah Selatan : Tanah H. Malle
    - Sebelah Barat : Tanah H. Amin Condeng
  - 4.2 Objek sengketa 4.3 berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 398 M<sup>2</sup> yang terletak di Lingkungan Pekkae RT.004 RW.01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Asis Samad dan Nirwana
    - Sebelah Timur : Rumah Muhammad Sakka
    - Sebelah Selatan : Rumah Hj. Maddase dan Kasim
    - Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare
  - 4.3 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa 4.4 berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 163,41 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Empang Saleh

Hlm 4 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah H. Ruddin
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nuraedah
- Sebelah Barat : Tanah Lanangka

adalah harta peninggalan waris Hj. Nurhayati;

5. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari hutang atas gadai objek sengketa 4.1 atau sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang Hj. Nurhayati kepada Tergugat I;
6. Menghukum ahli waris dari Hj. Nurhayati sebagaimana diktum angka 3 (tiga) untuk melunasi hutang Hj. Nurhayati sebagaimana diktum angka 5 (lima) kepada Tergugat I sebelum objek sengketa 4.1 dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan waris Hj. Nurhayati sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga), sebagai berikut:
  - 7.1 H. Iskandar bin Majjese (suami) mendapat 1/4 (seperempat) bagian;
  - 7.2 Zainal Arifin bin H. Iskandar (anak laki-laki) mendapat 6/40 (enam per empat puluh) bagian;
  - 7.3 Syamsul Bahri bin H. Iskandar (anak laki-laki) mendapat 6/40 (enam per empat puluh) bagian;
  - 7.4 Dahniar Isnur binti H. Iskandar (anak perempuan) mendapat 3/40 (tiga per empat puluh) bagian;
  - 7.5 Muhlis Nur bin H. Iskandar (anak laki-laki) mendapat 6/40 (enam per empat puluh) bagian;
  - 7.6 Darmawati Isnur binti H. Iskandar (anak perempuan) mendapat 3/40 (tiga per empat puluh) bagian;
  - 7.7 Haris bin H. Iskandar (anak laki-laki) mendapat 6/40 (enam per empat puluh) bagian;
8. Menetapkan H. Iskandar bin Majjese sebagai pewaris;
9. Menetapkan ahli waris dari H. Iskandar bin Majjese sebagai berikut:
  - 9.1 Hj. Hamriah binti La Emo (istri/Tergugat I);

Hlm 5 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.2 Zainal Arifin bin H. Iskandar (anak laki-laki/Penggugat I);
- 9.3 Syamsul Bahri bin H. Iskandar (anak laki-laki/Turut Tergugat I);
- 9.4 Dahniar Isnur binti H. Iskandar (anak perempuan/Penggugat II);
- 9.5 Muhlis Nur bin H. Iskandar (anak laki-laki/Turut Tergugat II),
- 9.6 Darmawati Isnur binti H. Iskandar (anak perempuan/Penggugat III),
- 9.7 Ishaq Iskandar bin H. Iskandar (anak laki-laki/Tergugat II),
- 9.8 Suciati Iskandar binti H. Iskandar (anak perempuan/Tergugat III),
- 9.9 Aswar bin Haris (ahli waris pengganti/Turut Tergugat III);
- 9.10 Aswin bin Haris (ahli waris pengganti/Turut Tergugat IV);
10. Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
  - 10.1 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.1 berupa sebidang tanah sawah dengan luas 2.686 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Aroppoe/ Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah H. Abd. Asis
    - Sebelah Timur : Tanah Pemerintah Daerah
    - Sebelah Selatan : Tanah H. Malle
    - Sebelah Barat : Tanah H. Amin Condeng
  - 10.2 Objek sengketa 4.2 berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas 3.525 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Rumah Said, Sawah Ilham, Rumah Haeruddin
    - Sebelah Timur : Sawah Hj. Hani
    - Sebelah Selatan : Sawah Hj. Haerana
    - Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare
  - 10.3 1/2 (seperdua) bagian dari objek sengketa 4.3 berupa sebuah rumah kayu ukuran 8 m x 18 m yang terletak di Lingkungan Pekkae RT.004 RW.01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah Asis Samad dan Nirwana
    - Sebelah Timur : Rumah Muhammad Sakka

Hlm 6 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Rumah Hj. Maddase dan Kasim
- Sebelah Barat : Jalan Poros Makassar Parepare

10.4 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa 4.4 berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 163,41 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Empang Saleh
- Sebelah Timur : Tanah H. Ruddin
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Nuraedah
- Sebelah Barat : Tanah Lanangka

10.5 1/4 (seperempat) bagian dari harta warisan Hj.Nurhayati sebagaimana diktum angka 4 (empat) dan 5 (lima) yang menjadi bagian H.Iskandar bin Majjese;  
adalah harta peninggalan waris H. Iskandar bin Majjese;

11. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari hutang atas gadai objek sengketa 4.1 atau sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp.12.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah hutang H. Iskandar bin Majjese kepada Tergugat I;
12. Menghukum ahli waris dari H.Iskandar bin Majjese sebagaimana diktum angka 9 (sembilan) untuk melunasi hutang H. Iskandar bin Majjese sebagaimana diktum angka 11 (sebelas) kepada Tergugat I sebelum objek sengketa 4.1 dibagi kepada masing-masing ahli waris yang berhak;
13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan waris H. Iskandar bin Majjese sebagaimana tersebut pada diktum angka 9 (sembilan), sebagai berikut:
  - 13.1 Hj. Hamriah binti La Emo (istri) mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian;
  - 13.2 Zainal Arifin bin H. Iskandar (anak laki-laki) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
  - 13.3 Syamsul Bahri bin H. Iskandar (anak laki-laki) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;

Hlm 7 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- 13.4 Dahniar Isnur binti H. Iskandar (anak perempuan) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
- 13.5 Muhlis Nur bin H. Iskandar (anak laki-laki) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
- 13.6 Darmawati Isnur binti H. Iskandar (anak perempuan) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
- 13.7 Ishaq Iskandar bin H. Iskandar (anak laki-laki) mendapat 14/96 (empat belas per sembilan puluh enam) bagian;
- 13.8 Suciati Iskandar binti H. Iskandar (anak perempuan) mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
- 13.9 Aswar bin Haris dan Aswin bin Haris (ahli waris pengganti dari Haris bin H. Iskandar) secara bersama-sama mendapat 7/96 (tujuh per sembilan puluh enam) bagian;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta tersebut pada diktum angka 4 (empat) dan 10 (sepuluh) kepada masing-masing yang berhak sesuai besarnya bagian masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 7 (tujuh) dan 13 (tiga belas), yang apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada masing-masing yang berhak;
15. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.8.425.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum dari Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III pada tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Februari 2024, sebagaimana yang diterima oleh Panitera

Hlm 8 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Barru, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, pada tanggal 29 Februari 2024;

Bahwa Para Pembanding merasa keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br. tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriyah, sebagaimana tersebut pada memori banding yang diuraikan sebagai berikut:

## A. Keberatan Pertama.

- Tentang Majelis Hakim yang menolak Eksepsi Para Tergugat/ Para Pembanding yang telah disampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban untuk obyek sengketa 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4., dan Eksepsi Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding pada obyek sengketa tersebut di atas pada sidang Peninjauan Setempat (P.S.) berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut di atas, dalam gugatan Para Penggugat tersebut adalah tidak jelas alias kabur (obscure libel) baik luas maupun batas-batasnya, dan untuk lebih jelasnya, Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding akan menyampaikan hasil Peninjauan Setempat (P.S.) terhadap ke 4 (empat) obyek sengketa tersebut di atas sebagai berikut:
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat (sekarang Para Terbanding) disebutkan:
  1. Obyek sengketa 4.1. berupa sebidang tanah sawah dengan Luas 25,96 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Obyek Pajak:73.10.020.007.014.0145-0 a.n. H.Iskandar, terletak di Dusun Aropoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas Sebelah Utara: Tanah H. Asi, Sebelah Selatan: Tanah H. Malle, Sebelah Barat :Tanah H. Dai, Sebelah Timur: Tanah H. Muh. Rum Sedangkan dalam Peninjauan Setempat (P.S.) yang dilakukan terhadap obyek sengketa 4.1. ditemukan fakta, bahwa baik luas, maupun batas-batas obyek sengketa 4.1. tidak sesuai dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding, sehingga gugatannya untuk obyek sengketa ini tidak

Hlm 9 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



jelas alias kabur (Obscuur libel), sehingga karenanya gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk obyek sengketa 4.1. ini haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Adapun luas obyek sengketa 4.1. hasil Peninjauan Setempat (P.S.) adalah 2.686 M<sup>2</sup>, sedangkan luas obyek sengketa 4.1. yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding adalah 25,96 m<sup>2</sup>. Dan adapun batas-batas obyek sengketa 4.1. hasil Peninjauan Setempat (P.S.), adalah Sebelah Utara: Tanah H.Abd.Azis, Sebelah Timur: Tanah Pemerintah Daerah (Pemkab. Barru), Sebelah Selatan: Tanah H. Malle, Sebelah Barat: Tanah H. Amin Condeng;

Hal ini sesuai dengan apa yang tertera/ tercantum dalam putusan Majelis Hakim pada diktum 4.1., halaman 139 (untuk obyek sengketa 4.1.) dan Eksepsi Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding,.

2. Untuk obyek sengketa 4.2., berupa sebidang tanah 3 (tiga) petak sawah dengan luas 19,539 m<sup>2</sup>, sepetak sawah dengan luas 9,101 m<sup>2</sup>, sepetak sawah dengan luas 7,066 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tenete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas Utara: Tanah Fatmawati, Selatan: Tanah H.Heran, Barat: Jalan Poros Makassar-Pare, Timur: Tanah H.Patiman;

Sawah tersebut adalah warisan nenek Majjese bapak dari H.Iskandar. Sedangkan dalam Peninjauan Setempat (P.S.) yang dilakukan terhadap obyek sengketa 4.2. tersebut, ditemukan fakta bahwa baik luas, maupun batas- batas obyek sengketa 4.2. ini tidak sesuai dengan luas dan batas-batas yang disebutkan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding dalam gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk obyek sengketa 4.2. ini tidak jelas, alias kabur (Obscuur libel), sehingga karenanya gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk obyek sengketa 4.2. ini haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat

Hlm 10 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



diterima (Niet Onvankelijk verklaard). Adapun luas hasil Peninjauan Setempat (P.S.) untuk 3 (tiga) petak sawah obyek sengketa 4.2. adalah 3.525 M<sup>2</sup>, sedangkan luas obyek sengketa 4.2. yang disebutkan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dalam gugatannya adalah 19,539 m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas obyek sengketa 4.2. hasil Peninjauan Setempat (P.S.), adalah Sebelah Utara : Rumah Said, Sawah Ilham, Rumah Haeruddin, Sebelah Timur: Sawah Hj.Hani, Sebelah Selatan: Sawah Hj.Haerana, Sebelah Barat: Jalan Poros Makassar-Parepare, Hal ini sesuai apa yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim pada diktum 10.2., halaman 141.

3. Obyek sengketa 4.3. berupa sebidang tanah perumahan dengan luas 390 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah kayu dengan Luas 8x 12 m<sup>2</sup>, Nomor Obyek Pajak 73.10.020004.004.0124-0 a.n.Suciati Iskandar yang terletak di Lingkungan Pekkae RT.004, RW.01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas Utara: Tanah Asis Samad, Selatan: Tanah Matase, Timur: Tanah H.Amira, Barat: Jalan Poros Makassar-Parepare, Tanah Perumahan tersebut adalah warisan nenek Majjese bapak dari H.Iskandar, di atas tanah tersebut terdapat sebuah rumah kayu yang dibangun/didirikan oleh almarhum H.Iskandar ketika bersama dengan Tergugat I, (Hj.Hamriah) sampai sekarang dihuni oleh Para Tergugat dan telah dibalik nama a.n.Suciati Iskandar (Tergugat III) tanpa seizin dari semua ahli waris (H.Iskandar dan Hj.Nurhayati). Dari hasil Peninjauan Setempat (P.S.) yang dilakukan terhadap obyek sengketa 4.3. tersebut, ditemukan fakta bahwa batas-batas obyek sengketa 4.3. ini yang disebutkan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding tidak sesuai dengan batas-batas yang disebutkan dalam gugatannya, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk obyek sengketa 4.3. ini adalah tidak jelas, alias kabur (Obscuur libel), dan karenanya gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk obyek sengketa 4.3. ini haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat/ Para

Hlm 11 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Terbanding untuk obyek sengketa 4.3. ini dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

Adapun batas-batas obyek sengketa 4.3. ini hasil Peninjauan Setempat (P.S.) adalah Sebelah Utara :Tanah Azis Samad dan Nirwana, Sebelah Timur: Tanah/Rumah Muhammad Sakka, Sebelah Selatan: Tanah/ Rumah Hj. Matase dan Drs. Kasim Rahim, Sebelah Barat: Jalan Poros Makassar-Parepare, Hal ini sesuai apa yang tertera/ tercantum dalam putusan Majelis Hakim pada diktum 10.3., halaman 141 s/d 142, Cuma ada kesalahan ketik nama orang pada batas-batas obyek sengketa 4.3. ini yang tercantum dalam putusan Majelis Hakim untuk batas bagian Selatan, tertulis nama H. Maddase dan Kasim, sedangkan yang betul nama tersebut adalah Hj. Matase dan Kasim. Batas-batas obyek sengketa ini yang merupakan Hasil Peninjauan Setempat(P.S.) sesuai pula dengan Eksepsi Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding.

4.Obyek sengketa 4.4. ini berupa sebidang tanah perumahan seluas 10 x 23 m<sup>2</sup>, dengan Nomor Obyek Pajak:73.10.020.004.005.0291-0 a.n. H. Iskandar yang terletak di Jalan Kera-kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan batas-batas sebelah Utara: La Nangka, sebelah Selatan: Tanah Hj. Nur Eda, sebelah Barat: Jalanan, sebelah Timur: Tidak diketahui; Menurut Para Penggugat/ Para Terbanding, tanah tersebut dibeli oleh H. Iskandar dan Hj. Nurhayati, dari hasil Peninjauan Setempat (P.S.) yang dilakukan terhadap obyek sengketa 4.4. ini ditemukan fakta bahwa, baik luas maupun batas-batasnya tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk obyek sengketa 4.4. ini adalah tidak jelas alias kabur (Obscuur libel ), sehingga karenanya gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding untuk obyek sengketa 4.4. ini harus ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Hlm 12 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



(Niet Onvankelijk verklaard). Adapun luas obyek sengketa 4.4. dari hasil Peninjauan Setempat (P.S.) adalah 163,4 m<sup>2</sup>, sedangkan batas-batasnya Sebelah Utara: Empang Saleh, Sebelah Timur: Tanah H. Ruddin, Sebelah Selatan: Tanah Hj. Nuraedah, Sebelah Barat: Tanah La Nangka, Hal ini sesuai dengan apa yang tertera/ tercantum dalam putusan Majelis Hakim pada diktum 10.4., halaman 142.

Bahwa berdasarkan hasil Peninjauan Setempat (P.S.) dari ke-4 (empat) obyek sengketa tersebut di atas (4.1., 4.2., 4.3. dan 4.4.) yang berbeda dengan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding, baik luas maupun batas-batasnya, artinya gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding terhadap ke 4 (empat) obyek sengketa tersebut di atas tidak jelas alias kabur (Obscuur libel), maka menurut hukum, sangat berdasar dan beralasan hukum gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).

## B. Keberatan Kedua.

Bahwa Para Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang dalam putusannya menetapkan:

1. Obyek sengketa 4.1. berupa sebidang tanah / sawah dengan luas: 2.686 m<sup>2</sup>, yang terletak di Dusun Aroppoe/ Boccocenga, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dimana Majelis Hakim dalam putusannya pada diktum angka 4.1, halaman 139 hanya langsung menetapkan 1/2 (seperdua) bagian sebagai harta peninggalan waris Hj. Nurhayati tanpa menghitung, dan tanpa mengeluarkan terlebih dahulu secara utuh seluruh biaya yang pernah dikeluarkan oleh Hj. Hamriah (Pembanding I) terhadap obyek sengketa 4.1. ini, dan untuk lebih jelasnya, Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding akan menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Tebusan gadai sawah tersebut dari H. Dai sebagai pemegang gadai senilai 2 (dua) ringgit peso (asli), dan ada bukti Surat Kuitansi tebusan gadai tersebut bertanggal 5 Agustus 2000 yang dipegang

Hlm 13 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks





oleh Hj. Hamriah (Pembanding I) dan dimasukkan sebagai bukti tertulis (Bukti T.6) dalam perkara ini, dan uang yang dipakai untuk membeli kedua ringgit peso tersebut adalah murni uangnya sendiri Hj. Hamriah (Tergugat I/Pembanding I) yang merupakan hasil penjualan sawah orang tuanya Hj. Hamriah di Pangkep, artinya tidak ada uangnya serupiahpun H. Iskandar bin Majjese, yang masuk untuk membeli kedua ringgit peso tersebut, karena pada waktu itu kondisi ekonomi/ usaha H. Iskandar bin Majjese dalam kondisi bangkrut, sedangkan disatu sisi gadai sawah tersebut sudah jatuh tempo dan harus ditebus, kalau tidak, H. Dai (pemegang gadai) memberikan opsi kepada H. Iskandar bin Majjese dengan jalan, H. Dai memberikan lagi 1 (satu) Ringgit Peso kepada H. Iskandar bin Majjese dengan syarat bahwa sawah tersebut menjadi Hak Milik H. Dai; dalam kondisi seperti inilah H. Iskandar bingung, karena dia minta bantuan kepada anaknya, yaitu Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Terbanding III) dan juga minta bantuan kepada Kakaknya (H.Kanude), namun keduanya juga tidak bisa membantu, sehingga H. Iskandar minta bantuan kepada Isterinya (Hj. Hamriah) untuk membantu mencari uang demi untuk menebus kembali gadai sawah tersebut; artinya jika sekiranya bukan Hj. Hamriah (Pembanding I) yang membantu H. Iskandar bin Majjese mencari uang untuk menebus gadai sawah tersebut, maka sawah tersebut sebenarnya sudah tidak ada, dan sudah diambil/ beralih kepada H. Dai (pemegang Gadai), dan hal inipun diakui oleh Para Turut Tergugat (saudara kandung Para Penggugat/ Para Terbanding).

- b. Putusan Majelis Hakim pada diktum angka 5, halaman 140, menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari hutang atas gadai obyek sengketta 4.1. atau sebesar 1 (satu) ringgit peso atau senilai Rp12.500.000,00 adalah hutang gadai Hj. Nurhayati kepada Tergugat I, perlu disampaikan disini, bahwa angka rupiah tersebut di atas dalam penulisan ejaan huruf dalam kurung (dua juta lima ratus ribu rupiah), ini membingungkan yang mana betul, apakah angka

Hlm 14 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks





nilai rupiahnya, atau penyebutan ejaan hurufnya yang ada dalam kurung, demikian juga halnya dengan diktum putusan Majelis Hakim pada angka 11, halaman 142 yang menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari hutang atas gadai obyek sengketa 4.1. atau sebesar 1(satu) ringgit peso atau senilai Rp. 12.500.000,00 adalah hutang H. Iskandar bin Majjese kepada Tergugat I, dan untuk kedua kalinya perlu lagi disampaikan disini, bahwa angka rupiah tersebut di atas dalam penulisan ejaan hurufnya dalam kurung juga terulang lagi tertulis seperti yang pertama, yaitu (dua juta lima ratus ribu rupiah), bukan dua belas juta lima ratus ribu rupiah, jadi dua kali membingungkan penulisan ejaan hurufnya, sementara disatu sisi, harga1 (satu) ringgit peso sekarang yang asli adalah:  $\pm$  Rp. 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga dengan demikian maka jumlah ganti rugi yang dihitung oleh Majelis Hakim dalam putusannya untuk obyek sengketa 4.1. ini tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan oleh Hj. Hamriah (Pembanding I) untuk menebus gadai sawah tersebut (obyek sengketa 4.1.) dari H. Dai sebagai pemegang gadai, yaitu 2 (dua) ringgit peso, yang jika dirupiahkan sekarang, nilainya adalah  $\pm$  Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- c. Bahwa untuk obyek sengketa 4.1. ini masih ada biaya lain yang pernah dikeluarkan oleh Hj. Hamriah (Pembanding I), yaitu biaya penimbunan tanah sawah tersebut dan biaya untuk meratakannya dengan menyewa mobil Buldozer, yang biayanya pada waktu itu sekitar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dan sekarang tentu nilainya lebih tinggi dari pada itu, dalam putusan Majelis Hakim juga tidak menghitung/ mengeluarkan biaya tersebut, dan tentu hal ini sangat merugikan Hj. Hamriah (Pembanding I).
2. Pada obyek sengketa 4.2. berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas: $\pm$
3. 525 m<sup>2</sup>, terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dimana Majelis Hakim dalam putusannya pada diktum angka 10.2., halaman 141 juga tidak menghitung/ mengeluarkan

Hlm 15 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



terlebih dahulu hutang gadai yang ditinggalkan H. Iskandar bin Majjese terhadap obyek sengketa 4.2. tersebut, akan tetapi langsung saja diputuskan dan ditetapkan, bahwa obyek sengketa 4.2. adalah harta peninggalan waris H. Iskandar bin Majjese, pada hal Hj. Hamriah (Pembanding I) telah menebusnya dari pemegang gadai setelah H. Iskandar bin Majjese meninggal dunia, dengan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai bukti Surat Kuitansi tebusan gadai obyek sengketa 4.2. tersebut bertanggal 18 Juli 2021, yang dipegang oleh Hj. Hamriah (Pembanding I) (Bukti T-11), dan keputusan Majelis Hakim seperti ini tentu sangat merugikan Hj. Hamriah (Pembanding I), sehingga karenanya sangat keberatan untuk itu.

3. Pada obyek sengketa 4.3. berupa Tanah Perumahan dengan luas 390 m<sup>2</sup>, terletak di Lingkungan Pekkae RT.004, RW.01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebelah Utara: Tanah Azis Samad dan Nirwana, sebelah Timur: Tanah Muhammad Sakka Azis, sebelah Selatan: Tanah H. Matase dan Drs. Kasim Rahim, sebelah Barat: Jalan Poros Makassar-Pare-pare, Para Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim pada bagian Fakta Hukum, halaman 114 yang menyatakan: “... adalah tanah perumahan tersebut merupakan harta peninggalan dari Hj. Nurhayati yang diperoleh dari Majjese sebagai mahar, ....” perlu dijelaskan disini, bahwa dalam gugatan para Penggugat/ para Terbanding pada angka 4.3. untuk obyek sengketa 4.3. halaman 5 disebutkan: “ ....Tanah Perumahan tersebut adalah warisan dari nenek Majjese bapak dari H. Iskandar ...” tidak ada kata mahar, arti dari kalimat tersebut, bahwa Tanah Perumahan tersebut adalah warisan H. Iskandar dari Bapaknya yang bernama Majjese, kemudian logika sederhananya, bahwa tidak mungkin H. Iskandar bin Majjese mewariskan kepada anaknya yaitu Suciati Iskandar binti H. Iskandar (Pembanding III) berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan H. Iskandar bin Majjese, kalau tanah tersebut adalah

Hlm 16 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya Hj. Nurhayati sewaktu dinikahi oleh H. Iskandar bin Majjese, disamping itu tidak ada bukti pendukung secara tertulis berupa akta, apakah akta nikah atau berupa akta lain dari Para Terbanding yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah maharnya Hj. Nurhayati sewaktu menikah dengan H. Iskandar bin Majjese, yang ada hanya keterangan dari saksi Para Terbanding yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah mahar Hj. Nurhayati sewaktu menikah dengan H. Iskandar bin Majjese, saksi itu pun hanya memberikan keterangan berdasarkan apa yang ia dengar, dan keterangan saksi itupun dibantah oleh saksi Para Pembanding, yaitu saksi H. Ramis yang menyatakan di depan persidangan, bahwa tidak benar kalau Tanah Perumahan tersebut adalah maharnya H. Nurhayati, yang benar adalah Tanah Perumahan tersebut adalah warisan H. Iskandar bin Majjese dari orang tuanya yaitu Majjese, dan hal itupun dibenarkan oleh Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding yang merupakan saudara kandung sendiri dari Para Terbanding bahwa itu bukan mahar Ibunya (Hj. Nurhayati) dari ayahnya (H. Iskandar bin Majjese), akan tetapi warisan dari kakeknya (Majjese) kepada ayahnya (H. Iskandar bin Majjese), dan selama hidupnya H. Iskandar bin Majjese tidak pernah menyampaikan bahwa Tanah Perumahan tersebut adalah mahar Isterinya (Hj. Nurhayati), disamping itu, bagaimana mungkin Tanah Perumahan tersebut adalah mahar Hj. Nurhayati, sedangkan tanah tersebut dibeli oleh Majjese setelah H. Iskandar bin Majjese menikah dengan Hj. Nurhayati, hal ini disampaikan oleh Drs. Kasim Rahim yang tanahnya berbatasan langsung dengan obyek sengketa 4.3. tersebut (bagian Selatan). Dan oleh karena Tanah Perumahan tersebut berasal dari Majjese, apa salahnya kalau Suciati Iskandar binti H. Iskandar (Pambanding III) mewarisi Tanah Perumahan tersebut karena dia sendiri adalah anak kandung dari H. Iskandar bin Majjese, dan cucu dari Majjese, disamping itu dia adalah ahli waris sah dari H. Iskandar bin Majjese, dan ahli waris yang lain telah juga mewarisi harta

Hlm 17 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peninggalan H. Iskandar bin Majjese, yang mana harta tersebut bersumber dari Majjese;

Perlu disampaikan di sini bahwa Tanah Perumahan tersebut di atas (obyek sengketa 4.3.) pernah dibiayai oleh Hj. Hamriah (Pembanding I) bersama dengan H. Iskandar bin Majjese, yaitu berupa pondasi keliling tanah tersebut ditambah dengan penimbunan tanah setinggi  $\pm 2$  meter, karena tanah tersebut rendah dan sering tergenang air, yang kalau dihitung biayanya pada waktu itu sekitar Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), dan sekarang tentu nilainya lebih tinggi dari pada itu.

4. Obyek sengketa 4.4. berupa sebidang Tanah Perumahan dengan luas 163,41 M<sup>2</sup>, terletak di Jalan Kampung Kera-kera, Lingkungan Mangempang, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dimana Majelis Hakim dalam putusannya pada angka 10.4., halaman 142 disebutkan, bahwa bagian H. Iskandar bin Majjese yaitu 1/3 (sepertiga) bagian; dan menurut pengakuan saksi H. Sadarma Satundan bin Satundan di bawah sumpah bersaksi di depan persidangan, bahwa sebetulnya tanah tersebut dibeli oleh H. Iskandar bin Majjese setelah Isterinya (Hj .Nurhayati) meninggal dunia (tahun 1990), sedangkan tanah tersebut dibeli H. Iskandar bin Majjese tahun 1991 atau 1992, dan dicicil selama  $\pm 6$  (enam) tahun, saksi tahu persis hal itu karena terlibat langsung dalam proses pembelian tanah tersebut, dimana sebagai perantara antara pemilik tanah, yaitu H. Rusli Pammase dengan H. Iskandar bin Majjese, dan pembayaran cicilan tanah tersebut setiap bulan diserahkan kepada saksi oleh H. Iskandar bin Majjese, kemudian setelah itu uang cicilan tersebut saksi antar langsung kepada H. Rusli Pammase di Makassar sebagai pemilik tanah (penjual), dan pada waktu pembayaran cicilan tanah tersebut, setahu saksi, H. Iskandar bin Majjese sudah menikah dengan Hj. Hamriah binti La Emo (Tergugat I/Pembanding I). Jadi berdasarkan keterangan Saksi tersebut di atas, maka dapatlah diketahui, bahwa obyek sengketa 4.4. adalah merupakan harta bersama (harta gono-gini) antara H. Iskandar bin Majjese dengan Hj. Hamriah binti La Emo

Hlm 18 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



(Pembanding I), sehingga dengan demikian maka Hj. Hamriah binti La Emo berhak 1/2 (seperdua) bagian dari obyek sengketa 4.4. tersebut sebagai harta gono-gini, kemudian yang 1/2 bagian H. Iskandar bin Majjese atas tanah tersebut, Hj. Hamriah binti La Emo (Pembanding I) sebagai Isteri H. Iskandar bin Majjese dan ahli waris dari H. Iskandar bin Majjese, berhak mendapat lagi bagian / porsi bersama ahli waris H. Iskandar bin Majjese lainnya. Jadi kalau Tanah tersebut di atas (obyek sengketa 4.4.) H. Iskandar bin Majjese mewariskan kepada anaknya H. Iskandar bin Majjese dari hasil perkawinannya dengan Hj. Hamriah binti La Emo (Pembanding I), yaitu Ishaq Iskandar bin H. Iskandar (Pembanding II) dan Suciati Iskandar binti H. Iskandar (Pembanding III) tentu tidak salah, karena keduanya juga adalah ahli waris sah dari H. Iskandar bin Majjese.

Perlu disampaikan di sini, bahwa obyek sengketa 4.4. tersebut yang terletak di Kota Makassar, sudah dibiayai oleh Hj. Hamriah binti La Emo (Pembanding I) bersama dengan H. Iskandar bin Majjese berupa pondasi keliling setinggi  $\pm 1.5$  m, dan cakar ayam setiap sudutnya, yaitu 4 (empat) titik/sudut, yang biayanya pada waktu itu sekitar  $\pm$  Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) termasuk upah tukang, yang jika dihitung sekarang, tentu nilainya lebih tinggi dari pada itu. Jadi kalau obyek sengketa 4.4. tersebut mau dibagi kepada ahli waris H. Iskandar bin Majjese, maka biaya tersebut di atas harus terlebih dahulu dikeluarkan baru dibagi.

### C. Keberatan Ketiga.

Majelis Hakim tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan harta warisan yang telah diperoleh sebelumnya oleh Para Terbanding dari orang tuanya (H. Iskandar bin Majjese), baik harta bawaan H. Iskandar bin Majjese, maupun harta bersama antara H. Iskandar bin Majjese dengan Hj. Nurhayati, dimana harta warisan tersebut diberikan/ dibagikan dan telah dikuasai oleh mereka berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dari H. Iskandar bin Majjese, termasuk para Turut Tergugat yang merupakan saudara kandung Para Terbanding, akan tetapi para

Hlm 19 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat lebih memahami bahwa mereka sudah mendapat bagian harta warisan dari orang tuanya (H. Iskandar bin Majjese) yang telah dibagikan kepada mereka, sehingga mereka tidak menuntut dan menggugat lagi, dan perlu disampaikan di sini, bahwa Daftar Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tersebut dari H. Iskandar bin Majjese kepada para ahli waris H. Iskandar bin Majjese dari anak yang lahir dari Isteri I (Hj. Nurhayati), yaitu Para Penggugat/ Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding telah diajukan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini (Bukti T.39), dan Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Pembanding mengakui, bahwa harta-harta warisan berdasarkan Daftar Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tersebut betul, dan mereka semua sudah mengakui menerima dan menguasainya, namun kenapa Para Terbanding masih bernafsu untuk mengambil harta warisan dari Para Pembanding, yang seolah-olah bahwa semua harta peninggalan waris dari H. Iskandar bin Majjese hanya diwarisi oleh Para Pembanding, pada hal harta warisan yang telah diperoleh Para Pembanding juga berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dari H. Iskandar bin Majjese, sama halnya dengan Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Pembanding, dan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tersebut telah diajukan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini oleh Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding (Bukti T.38); mungkin Para Penggugat/ Para Terbanding lupa, atau pura-pura lupa, bahwa Para Pembanding (Hj. Hamriah binti La Emo, Ishaq Iskadar bin H. Iskandar, dan Suciati Iskandar binti H. Iskandar) juga adalah **Ahli Waris sah** dari H. Iskandar bin Majjese, dan untuk lebih jelasnya, Para Pembanding dan Para Turut Tergugat / Turut Pembanding akan menyampaikan kembali bagian harta warisan yang telah diperoleh Para Penggugat/ Para Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Pembanding berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dari Orang Tuanya (H. Iskandar bin Majjese) sebagai berikut:

Hlm 20 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**1. Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/Terbanding I)** yang diwarisi adalah sebagai berikut:

- a. 1 (satu) petak Tanah Kering dengan ukuran  $\pm 4\text{ m} \times \pm 30\text{ m}$ , terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Kota Makassar;
- b. 1 (satu) petak Tanah Kering, dengan ukuran  $\pm 10\text{ m} \times \pm 25\text{ m}$ , terletak di Pekkae, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- c. 1 (satu) petak Sawah terletak di Laworong, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- d. 1 (satu) petak Sawah, dengan luas  $\pm 84\text{ are}$ , terletak di Kajuara, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
- e. 1 (satu) petak Sawah berasal dari Hj. Nurhayati (alm) Ibu Kandung Para Penggugat / Para Terbanding, terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 6 (enam) orang ahli waris, yaitu Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/ Terbanding I), Syamsul Bahribin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pemanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Abd. Haris bin H. Iskandar (almarhum), Muhlis Nur bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/ Turut Pemanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/ Terbanding III);
- f. 2 (dua) petak Sawah, plus Kebun, terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 4 (empat) orang ahli waris, yaitu: Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pemanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/Terbanding III);

**2. Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pemanding I).** Yang diwarisi adalah sebagai berikut:

- a. Sebuah Ruko dengan ukuran  $\pm 4\text{ m} \times \pm 15\text{ m}$ , terletak di Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;

Hlm 21 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- b. 1 (satu) petak Tanah Kering dengan ukuran  $\pm 4 \text{ m} \times \pm 30 \text{ m}$ , terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Kota Makassar;
- c. 1 (satu) petak Kebun Kelapa dengan luas  $\pm 2728 \text{ m}^2$ , terletak di Palanro, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- d. 1 (satu) petak Sawah dengan luas  $4309 \text{ m}^2$ , terletak di Soreang (di Surat Pembagian Harta Warisan tertulis terletak di Maddo), Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- e. 1 (satu) petak Sawah, (harta bawaan Hj.Nurhayati, Ibu Kandung Para Penggugat/ Para Terbanding, dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding), terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru; dibagi bersama 6 (enam) orang ahli waris H. Iskandar, yaitu Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Abd. Haris bin H. Iskandar (almarhum), Bapak dari Turut Tergugat III dan IV/ Turut Pembanding III dan IV), Muhlis bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/Terbanding III).
- f. 2 (dua) petak Sawah plus Kebun terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi 4 (empat) orang ahli waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Darmawati Isnurbinti H. Iskandar (Penggugat III / Terbanding III).

**3. Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), yang diwarisi adalah:**

- a. 1 (satu) petak Ruko dengan ukuran  $\pm 4 \text{ m} \times \pm 15 \text{ m}$ , terletak di Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- b. 1 (satu) petak Tanah Kering dengan luas  $\pm 4 \text{ m} \times \pm 30 \text{ m}$ , terletak di jalan Abdullah Dg. Sirua, Kota Makassar;
- c. 1 (satu) petak Kebun, terletak di Boccocenga, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 3 (tiga) orang ahli waris H. Iskandar bin

Hlm 22 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Majjese, yaitu Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Muhlis Nur bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/Terbanding III).

- d. 1 (satu) petak Sawah (harta bawaan Hj. Nurhayati/ Isteri I H. Iskandar bin Majjese), terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru; dibagi bersama 6 (enam) orang ahli waris H. Iskadar bin Majjese, yaitu: Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Abd. Haris bin H. Iskandar (almarhum), Bapak Turut Tergugat III dan IV/ Turut Pembanding III dan IV), Muhlis Nur bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II), Darmawati Isnurbinti H. Iskandar (Penggugat III/Terbanding III).
- e. 2 (dua) petak Sawah plus Kebun, terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 4 (empat) orang ahli waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III / Terbanding III).

**4. Abd. Haris bin H. Iskandar (almarhum), Bapak Turut Tergugat III dan IV/ Turut Pembanding III dan IV, yang diwarisi adalah:**

- a. 1 (satu) petak Ruko dengan ukuran  $\pm 4 \text{ m} \times \pm 10 \text{ m}$ , terletak di Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (sudah dijual);
- b. 1 (satu) petak Ruko dengan ukuran  $\pm 4 \text{ m} \times \pm 12 \text{ m}$ , terletak di Pasar Senteral Lama Barru (sudah dijual melalui Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/Terbanding I);
- c. 1 (satu) petak Kebun Kelapa dengan luas  $784 \text{ m}^2$ , terletak di Maralleng, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- d. 1 (satu) petak Sawah dengan luas  $\pm 4309 \text{ m}^2$ , terletak di Soreang, dalam Surat Pembagian Harta Warisan, tertulis terletak di Maddo),

Hlm 23 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, Sawah ini dibagi 2 (dua) bersama Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I);

- e. 1 (satu) petak Sawah (harta bawaan Hj. Nurhayati, Ibu Kandung Para Penggugat/ Para Terbanding, dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding), terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 6 (enam) orang ahli waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/ Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pembanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Abd. Haris bin H. Iskandar (almarhum), Bapak dari Turut Tergugat III dan IV/ Turut Pembanding III dan IV), Muhlis Nur bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/ Turut Pembanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/ Terbanding III).

**5. Muhlis Nur bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II)**

yang diwarisi adalah:

- a. 1 (satu) petak Rumah, terletak di Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- b. 1 (satu) petak Sawah dengan luas  $\pm 2.866 \text{ m}^2$ , terletak di Laworong, Cilellang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi 2 (dua) bersama dengan Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/Terbanding I);
- c. 1 (satu) petak Sawah dengan luas  $\pm 310 \text{ m}^2$ , terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- d. 1 (satu) petak Kebun dengan lebar depan  $\pm 5700 \text{ m}$ , lebar belakang  $\pm 4.437 \text{ m}$ , terletak di Boccocenga, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 3 (tiga) orang ahli waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Muhlis Nur bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/Turut Pembanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/Terbanding III);

Hlm 24 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- e. 1 (satu) petak Rumah dengan ukuran  $\pm 10 \text{ m} \times \pm 15 \text{ m}$ , terletak di Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- f. 1 (satu) petak Sawah (harta bawaan Hj.Nurhayati, Ibu Kandung Para Penggugat/ Para Terbanding, Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding, atau Isteri I H. Iskandar bin Majjese), terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 6 (enam) orang ahli Waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/ Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/ Turut Pembanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/ Terbanding II), Abd. Haris bin H. Iskandar (almarhum), Bapak dari Turut Tergugat III dan IV/ Turut Pembanding III dan IV), Muhlis Nur bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/ Turut Pembanding II), Darmawati Isnurbinti H. Iskandar (Penggugat III/ Terbanding III).

**6. Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/ Terbanding III), yang diwarisi adalah:**

- a. 1 (satu) petak Ruko semi permanen dengan luas  $\pm 5 \text{ m} \times \pm 23 \text{ m}$ , terletak di Pekkae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- b. 1 (satu) petak Tanah Kering dengan ukuran  $\pm 4 \text{ m} \times \pm 30 \text{ m}$ , terletak di Jalan Abdullah Dg.Sirua, Kota Makassar;
- c. 1 (satu) petak Sawah (harta bawaan Hj. Nurhayati, Ibu Kandung Para Penggugat/ Para Terbanding, dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding, atau Isteri I H. Iskandar bin Majjese, terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 6 (enam) orang ahli waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/ Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/ Turut Pembanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/ Terbanding II), Abd. Haris bin H. Iskandar (almarhum), Bapak dari Turut Tergugat III dan IV/ Turut Pembanding III dan IV), Muhlis Nur bin H. Iskandar (Turut Tergugat II/ Turut Pembanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/ Terbanding III).

Hlm 25 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



- d. 2 (dua) petak Sawah plus Kebun, terletak di Kessie, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi bersama 4 (empat) orang ahli waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Zainal Arifin bin H. Iskandar (Penggugat I/ Terbanding I), Syamsul Bahri bin H. Iskandar (Turut Tergugat I/Turut Pemanding I), Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/ Terbanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III / Terbanding III).
- e. 1 (satu) petak Kebun, terletak di Boccocenga, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dibagi 3 (tiga) orang ahli waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Dahniar Isnur binti H. Iskandar (Penggugat II/Terbanding II), Muhlis Nur binti H. Iskandar (Turut Tergugat II/Turut Pemanding II), Darmawati Isnur binti H. Iskandar (Penggugat III/Terbanding III).
- f. 1 (satu) petak Kebun, terletak di Aroppoe, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
- g. 1 (satu) petak Sawah (Lakalaro), terletak di Cilellang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat beralasan dan patut menurut hukum, gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding haruslah ditolak, karena mereka semua sudah mendapatkan bagian harta warisan dari H. Iskandar bin Majjese berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan dari H. Iskandar bin Majjese tersebut, termasuk harta peninggalan waris dari Hj. Nurhayati, kemudian Para Penggugat/ Para Terbanding menggugat lagi bagian dari Para Tergugat/ Para Pemanding, yang seolah-olah semua harta peninggalan waris dari H. Iskandar bin Majjese semuanya diambil dan diwarisi oleh Para Tergugat/ Para Pemanding, sehingga dengan demikian maka Para Tergugat/ Para Pemanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pemanding melalui Memori Banding ini mengajukan permohonan kepada yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Banding agar semua harta waris peninggalan H. Iskandar bin Majjese yang telah diterima Para Penggugat/ Para Terbanding, dan semua harta waris peninggalan H.

Hlm 26 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks





Iskandar bin Majjese dan harta waris peninggalan Hj. Nurhayati yang telah diterima oleh Para Penggugat/ Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding agar dikumpul kembali seluruhnya, dengan catatan semua beban utang dari H. Iskandar bin Majjese dan Hj. Nurhayati harus dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian barulah diadakan pembagian ulang harta warisan tersebut sesuai dengan Hukum Waris Islam, agar semuanya mendapatkan porsi/ bagian warisan sesuai dengan Hukum Waris Islam, hal ini sesuai juga dengan permohonan dan keinginan Para Penggugat/ Para Terbanding pada Petitum gugatannya angka 4 (empat) agar: **"4. Menetapkan bagian/ kadar masing-masing ahli waris alamarhum H.Iskandar menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang"** keinginan Para Penggugat/ Para Terbanding ini sangat bagus, apalagi melihat porsi/ bagian harta warisan yang sudah pernah diterima Para Penggugat/ Para Terbanding perbandingannya tidak seimbang dengan harta warisan yang telah diterima oleh Para Tergugat/ Para Pembanding yang terdiri atas 3 (tiga) orang ahli waris H. Iskandar bin Majjese, yaitu Hj. Hamriah binti La Emo, Ishaq Iskandar bin H. Iskandar dan Suciati Iskandar binti H. Iskandar, demikian juga halnya dengan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding merasa **tidak adil**, karena harta warisan yang diterima oleh Para Penggugat/ Para Terbanding lebih besar dari pada yang mereka terima, apalagi bagian dari Panggugat II/Terbanding II (Dahniar Isnur binti H. Iskandar) dan Panggugat III /Terbanding III (Darmawati Isnur binti H. Iskandar) yang merupakan anak/ahli waris perempuan melampaui porsi/ bagian warisan yang diterima oleh Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding menurut Hukum Waris Islam yang perbandingannya antara ahli waris Laki-laki dan Perempuan, berbanding 2(dua) banding 1 (satu), artinya ahli waris Laki-laki mendapat 2 (dua) porsi/ bagian, sedangkan ahli waris Perempuan hanya mendapatkan 1 (satu) porsi/ bagian.

Hlm 27 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pertimbangan dan diktum putusan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini selain dari pada keberatan banding tersebut di atas, Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim.
- Berdasarkan keseluruhan uraian, penjelasan dan alasan-alasan Banding Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding tersebut di atas, maka dengan ini Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Pembanding memohon dengan sangat kiranya yang Mulia Ketua/ Majelis Hakim Banding berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut:
  1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor: 286/Pdt.G/2023/PA.Br.;
  2. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya;
  3. Mengabulkan Permohonan Banding Para Tergugat/ Para Pembanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Pembanding untuk seluruhnya;
  4. Menghukum Para Penggugat/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono).

Bahwa Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III, mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 14 Maret 2024, kemudian disampaikan kepada Para Pembanding pada tanggal 15 Maret 2024;

Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 kepada pihak Pembanding serta pada tanggal 4 Maret 2024 kepada pihak Terbanding, telah disampaikan pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas/ inzage perkara banding, dan berdasarkan Surat Keterangan tanggal 18 Maret 2024 yang

Hlm 28 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Barru, pihak Pembanding tidak melakukan inzage/ pemeriksaan berkas perkara banding, sedangkan Terbanding I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage), Terbanding I telah melakukan inzage pada tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 25 Maret 2024, dengan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dan tembusannya disampaikan kepada kuasa hukum Para Pembanding, dan kepada Terbanding I, II dan III;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 16 Februari 2024, atas Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 6 Februari 2024, yang dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada hari ke-10 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yaitu sebelum 14 hari sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II dan III, yang semula sebagai Tergugat I, II dan III, demikian pula yang semula Turut Tergugat I, II, III, dan IV yang oleh Pembanding disebut Turut Pembadning I, II, III, dan IV, seharusnya sekarang Pembanding IV, V, VI dan VII, karena dalam perkara *a quo* secara bersama-sama telah memberikan kuasa kepada **Dr. Amir S.H., M.H. dan Muhlis S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.28 Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare,

Hlm 29 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2023 terdaftar dengan Nomor:32/K.Kh/2023/PA.Br. tanggal 27 September 2023, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2023 terdaftar dengan Nomor:39/K.Kh/2023/ PA.Br., tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding:

Menimbang, bahwa para Kuasa Hukum tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah sebagai advokat, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat berprofesi sebagai Advokat, antara lain bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh pada sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari syarat serta ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak berperkara, telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus, sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994, demikian juga Penerima Kuasa yang dalam Surat Kuasa Khusus tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Para Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus, karenanya kuasa hukum Para Pembanding, berhak mewakili sebagai pihak untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Barru telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, maupun melalui mediasi dengan bantuan mediator Hakim pada Pengadilan Agama Barru bernama Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., namun upaya damai tersebut

Hlm 30 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br, tanggal 6 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, memori banding, dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara *a quo* (halaman 85 sampai dengan halaman 88);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, sehingga eksepsi Para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan perkara gugatan waris di Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm 31 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 bahwa kewenangan Peradilan Agama tentang sengketa kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, sebagaimana dipertegas dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 171 (a) Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing, (b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris, dan harta peninggalan, dan (c) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding, adalah pada pokoknya menuntut harta peninggalan almarhum H. Iskandar bin Majjese dan harta peninggalan almarhumah Hj. Nurhayati (istri pertama H. Iskandar) sebagaimana tersebut dalam posita poin 4 (empat) yaitu;

4.1. Sebidang tanah berupa sawah dengan luas 25,96 m<sup>2</sup>, Nomor Objek Pajak:73.10.020.007.014.0145-0 a.n. H. Iskandar terletak di Dusun Aroppoe, Desa Tellumpanua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah H. Asi

Selatan : Tanah H. Malle

Barat : Tanah H. Dai

Timur : Tanah H. Muh. Rum

Sawah tersebut dibeli oleh H. Iskandar dan Hj. Nurhayati dan sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat;

4.2. Sebidang tanah berupa 3 (tiga) petak sawah dengan luas 19,539 m<sup>2</sup>, sepetak sawah dengan Luas 9,101 m<sup>2</sup>, sepetak sawah dengan Luas

Hlm 32 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7,066 m<sup>2</sup>, yang terletak di Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Fahmiati

Selatan : Tanah H. Heran

Barat : Jalan Poros Makassar-Pare

Timur : Tanah H. Patiman

Sawah tersebut adalah warisan nenek Majjese bapak dari H. Iskandar;

- 4.3. Sebidang tanah perumahan dengan luas 390 m<sup>2</sup> dan sebuah rumah kayu dengan luas 8x12 m<sup>2</sup> Nomor Objek Pajak:73.10.020.004.004.0124-0 a.n. Suciati Iskandar yang terletak di Lingkungan Pekkae RT.004 RW.01, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Asis Samad

Selatan : Tanah Matase

Barat : Jalan Poros Makassar-Pare-Pare

Timur : Tanah H. Amira

Tanah perumahan tersebut adalah warisan nenek Majjese bapak dari H. Iskandar, tanah tersebut terdapat sebuah rumah kayu yang dibangun/didirikan oleh almarhum H. Iskandar ketika bersama dengan Tergugat I (Hj. Hamriah) sampai sekarang dihuni oleh para Tergugat dan telah di balik nama a.n. Suciati Iskandar (Tergugat III) tanpa seizin dari semua ahli waris (H. Iskandar dan Hj. Nurhayati);

- 4.4. Sebidang tanah perumahan seluas 10x23 m<sup>2</sup> dengan Nomor Objek Pajak: 73.10.020.004.005.0291-0 a.n. H. Iskandar yang terletak di Jalan Kampung Kera-Kera, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dengan Batas-Batas sebagai berikut:

Utara : Tanah La Nangka

Selatan : Tanah Hj. Nur Eda

Barat : Jalanan

Timur : Tidak diketahui

Tanah tersebut dibeli oleh H. Iskandar dan Hj. Nurhayati;

Hlm 33 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5. Sebidang tanah berupa sawah dengan luas sebelah Timur 42 m<sup>2</sup>, sebelah Selatan 53 m<sup>2</sup>, sebelah Barat 41 m<sup>2</sup>, sebelah Utara 56 m<sup>2</sup> a.n. H. Iskandar terletak di Labempa, Dusun Bungi, Desa Lalabata, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dengan batas-batas sebagai berikut;

Utara : Tanah Abd. Kadir

Selatan : Tanah H. Idris

Barat : Tanah H. Fardi

Timur : Tanah La Hakke

Sawah tersebut dibeli oleh H. Iskandar dan Hj. Nurhayati, namun telah di jual oleh H. Iskandar dan Hj. Hamriah saat H. Iskandar masih hidup. Sawah tersebut dijual dengan harga Rp6.000.000, (enam juta rupiah) per are. Luas sawah yang dijual 18 are x Rp6.000.000 = Rp108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) Hasil penjualan tersebut digunakan untuk membuat pondasi di Kampung Kera-Kera (Makassar);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I, II, III, IV, mengajukan jawaban dan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, oleh karena objek yang digugat tersebut adalah kabur (*obscuur libel*) pada posita gugatan 4.1., adalah objek berbeda dengan ukuran dan batas-batasnya bahkan bukan atas nama H. Iskandar (hal.3-4) bahkan objek tersebut adalah ditebus oleh Tergugat I pada tahun 2000, kemudian untuk objek 4.2, adalah objek yang juga berbeda batas-batasnya serta ukuran senyatanya secara keseluruhan adalah 4.964 m<sup>2</sup>, adapun objek gugatan 4.3, adalah tanah yang sudah milik Suciati Iskandar yang ukuran dan batas-batasnya juga tidak sesuai dengan gugatan para Penggugat, tanah yang sudah ditimbun dengan memakan biaya tidak sedikit, karena sebelum almarhum H. Iskandar meninggal dunia semua harta miliknya telah dibagikan kepada anak-anaknya termasuk kepada Para Penggugat dan seperti halnya dalam bukti T.7, T.12, dan T.38;

Menimbang, bahwa gugatan Para Terbanding/Para Penggugat tersebut yang berkaitan dengan objek sengketa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan perkara a

Hlm 34 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



*quo* halaman 93 sampai dengan halaman 108;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan objek sengketa antara Para Pembanding dan Para Terbanding, dalam perkara *a quo*, dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pewaris dalam perkara *a quo* yaitu almarhumah Hj. Nurhayati (istri pertama H. Iskandar) meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 1990, kemudian almarhum H. Iskandar Bin Majjese meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, maka pada saat almarhumah Hj. Nurhayati meninggal dunia suaminya bernama H. Iskandar tetap menjadi ahli waris yang mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan almarhumah, sedangkan sisanya sebanyak  $\frac{3}{4}$  adalah menjadi bagian ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika H. Iskandar meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, sebelumnya telah menikah dengan Hj. Hamriah (Tergugat I) pada tanggal 3 April 1993, dan melahirkan keturunan 2 orang anak yaitu Suciati (Tergugat II), dan Ishaq (Tergugat III), sehingga ketiganya berhak pula mendapatkan harta peninggalan dari almarhum H. Iskandar disamping ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding dalam gugatannya menuntut harta peninggalan almarhum H. Iskandar yang ada dalam penguasaan Para Pembanding, sedangkan Para Pembanding menolak karena harta yang dikuasai adalah miliknya dan sudah menjadi bagiannya, oleh karena Para Terbanding/ParaPenggugat juga sudah mendapatkan bagiannya seperti halnya para Turut Tergugat/Pembanding IV,V,VI dan VII,, sebagaimana almarhum H. Iskandar sebelum meninggal dunia sudah membagikan hartanya kepada anak-anaknya, sehingga jika akan dibagi waris maka semua harta baik yang ada dalam penguasaan Para Terbanding dan Pata

Hlm 35 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Pembanding harus dikembalikan dan dikumpulkan menjadi budel waris untuk dibagi menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta-harta tersebut yang dilakukan oleh almarhum H. Iskandar sebelum meninggal dunia, ternyata para Turut Tergugat/Pembanding IV,V, VI dan VII mengakuinya, sedangkan dari Para Terbanding tidak dapat menguatkan dalil-dalilnya bahwa harta yang dikuasai oleh Para Pembanding adalah harta-harta yang belum pernah dibagi, demikian pula harta-harta yang dalam penguasaannya Para Terbanding tidak dapat memberikan penjelasan bahwa harta-harta tersebut bukan bahagiannya dari almarhum H. Iskandar, sehingga harta peninggalan almarhum H. Iskandar berupa objek sengketa waris yang sudah dinikmati dan dikuasai masing-masing dari Para Terbanding, Para Pembanding, menjadi tidak jelas meskipun almarhum H. Iskandar telah membaginya seperti pada bukti T.7, T.12, T.38, dan T.39;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta-harta yang menjadi objek sengketa antara Para Terbanding dan Para Pembanding ternyata pula pada saat almarhum H. Iskandar masih hidup, tidak ada di antara mereka yang pernah menyatakan keberatannya kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut dinyatakan menerima sesuai pembagian dari orang tuanya, bahkan dari harta-harta tersebut sudah ada yang terjual atau beralih kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa almarhum H. Iskandar sebelum meninggal dunia, harta-hartanya telah dibagikan untuk anak-anaknya yaitu (Para Pembanding dan Para Terbanding) termasuk kepada Hj.Hamriah sebagai istri keduanya, maka sesuai kebiasaan adat bugis (*mallari ade'*) apabila orang tua sebelum meninggal dunia telah memberikan dan atau membagikan harta-hartanya kepada anak-anaknya dan dituangkan dalam suatu tulisan (bukti surat), maka hal tersebut tidak dapat diabaikan atau diganggu gugat lagi, oleh karena hal tersebut menjadi kebiasaan seseorang atau orang tua suku bugis melakukan pembagian harta tak bergerak berupa tanah kebun, sawah, tanah kering dan semacamnya sebelum meninggal dunia, sebagai pedoman agar

Hlm 36 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari tidak muncul sengketa, dan tidak menghendaki ahli warisnya dan atau anak-anaknya terjadi perselisihan di antara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena harta peninggalan almarhum H. Iskandar sudah terbagi sehingga tidak bisa dijadikan budel waris dalam perkara *a quo*, maka hanya dua unsur kewarisan yang terbukti yaitu ada pewaris dan ada ahli waris, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 151 K/Ag/2018 tanggal 28 Februari 2018 kaedah hukumnya menegaskan, meskipun dalil Penggugat tentang kematian pewaris dan adanya ahli waris telah terbukti, namun Para Terbanding tidak berhasil membuktikan adanya harta warisan dari Pewaris, maka gugatan Penggugat/Para Terbanding tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan, yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari tiga unsur kewarisan tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka gugatan Penggugat yang demikian tidak ada kepentingan hukum, oleh karenanya tidak dapat diterima secara keseluruhan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 826 K/AG/2017 tanggal 27 Desember 2017 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 545K/AG/2017 tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, harus dibatalkan kemudian Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan sehubungan dengan memori banding Pembanding dan Kontra memori banding Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, memandang tidak perlu mempertimbangkan karena telah dipertimbangkan Pengadilan Agama Barru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Hlm 37 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat, sedangkan untuk biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 286/Pdt.G/2023/PA.Br., tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp8.425.000,00 (delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriah, oleh **Drs. Iskandar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hlm 38 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks, tanggal 25 Maret 2024, dan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hj. NURAENI. S., S.H., M.H**

**Drs. ISKANDAR, S.H.**

ttd

**Drs. H. AHMAD JAKAR, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**AMIRUDDIN, S.H.,**

**Perincian Biaya:**

- |                |  |
|----------------|--|
| - Administrasi | : Rp 130.000,00                                  |
| - Redaksi      | : Rp 10.000,00                                   |
| - Meterai      | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah         | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Salinan

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hlm 39 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks



H. Hasbi, S.H., M.H.

Hlm 40 dari 40 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Mks